



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maria Ulfah Alias Opang Binti Mahmud;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Setia Rt.001 Rw.006 Kel. Serang Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Maria Ulfah Alias Opang Binti Mahmud ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Richard Simbolon, S.H. dan Don Chisha Nourma Alam Islamy, S.H., Para Advocat pada Kantor Hukum "Richard & Brother (Advocate and Legal Consultan)" yang beralamat di jalan Mangga RT 04 RW 04 Procot, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/SK/2022/PN.Tgl tanggal 19 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ULFA ALIAS OPANG BINTI MAHMUD. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungannya dengan jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MARIA ULFA ALIAS OPANG BINTI MAHMUD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2021.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening: 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening: 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2021.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening: 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

(Disita dalam perkara yang sama dalam berkas terpisah/split).

Digunakan dalam perkara lain atas nama Mohamad Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MARIA ULFAH, nomor rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap:

- Terdakwa telah mengakui dirinya telah melakukan perbuatan Markup harga minuman, mark up paket room, mark up diskon promo yang meskipun diperintah oleh atasannya yaitu Galih dan Wisnu seharusnya Terdakwa bisa menolak perintah yang menyimpang tersebut tetapi Terdakwa malah menuruti perintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui dirinya juga telah menerima dan menikmati hasil pembagian dari perbuatan markup tersebut dimana besarnya adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian Fakta tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 19 Januari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum/Replik yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pledoi yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MARIA ULFAH ALIAS OPANG Binti MAHMUD sejak hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di JARI JEMARI SPA & REFLEXOLOGY di Jalan Kolonel Sugiono Blok C nomer 47-48 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak / Hukum, Suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan., Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang karyawan JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY dan bertugas sebagai kasir, yang tugasnya adalah Mencatat tamu/pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY", Mencatat pesanan tamu / pelanggan. Mencetak nota pembayaran tamu/pelanggan. Terdakwa menerima gaji di tahun 2017 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan di tahun 2018 Terdakwa mendapat gaji Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dan terakhir gaji Terdakwa adalah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Tetapi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi KIKI sebagai pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, perbuatan tersebut berupa antara lain

- a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Minuman Air mineral **yang harusnya** dijual Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Minuman Teh Botol **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Minuman Pulpi **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Minuman Pocari Swet **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh Terdakwa selaku kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”.

- Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Harga room “DELAX” yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Sehingga terdapat selisih harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

c. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). tamu/pelanggan tetap membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk laporan ke kantor senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

d. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, nomer rekening yang sudah disediakan perusahaan yakni Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO,, tedakwa selalu selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh Terdakwa agar tamu transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh Terdakwa, Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang ada di Rita Mall dan uangnya diserahkan pada Terdakwa.

e. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh Terdakwa promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporan Terdakwa selaku kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/diskon, sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh.

Bahwa pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan yaitu:

a. Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO.

b. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN

Dari pembagian uang tersebut yang Terdakwa dan karyawan terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY.

Bahwa Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO selaku pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari karyawan terapis yang menyampaikan bahwa ada tamu yang mempermasalahkan kalau tarif atau harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sangat mahal. Ada juga tamu yang menyampaikan langsung kepada saksi KIKI bahwa selama datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" selalu diberi room "DELAX" tetapi saat membayar dikasir diberi tarif room "JUNIOR SWIT" yang lebih mahal., dan selama ini ada beberapa tamu yang transfer ke rekening karyawan, sementara di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sudah disediakan mesin gesek kartu ATM dan juga sudah disediakan rekening khusus apabila ada tamu yang mau membayar, tetapi dengan alasan mesin sedang rusak sehingga disuruh untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Karyawan,. Sedangkan dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOT. atas informasi dari berbagai pihak tersebut selanjutnya saksi KIKI memerintahkan saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO, yang bertugas di Pembukuan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, untuk melakukan pengecekan di pembukuan keuangan, Dan setelah saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO lakukan pengecekan ternyata benar bahwa selama ini tamu yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan mau membayar dengan cara transfer, disarankan oleh Terdakwa selaku kasir agar transfer ke rekening karyawan dan harganya sudah dinaikan Serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali, dari pengecekan keuangan tersebut rekening yang digunakan untuk menampung transferan dari tamu yaitu diantaranya:

- Rekening nama MARIA ULFA.
- Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN.
- Rekening atas nama APRI PRAMONO.
- Rekening atas nama JEKY MURDANI.
- Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.

Dan dari pengecekan rekening didapat:

- a. Untuk rekening atas nama APRI PRAMONO dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp 17.788.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Untuk rekening atas nama JEKY MURDANI dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp 4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- c. Untuk rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp 3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Diketahuinya beberapa transaksi dari rekening tersebut berdasarkan

- Keterangan dari pemilik rekening.
- Melihat dari pembukuan manual dari kasir disesuaikan dengan jam hari dan tanggal serta terapis yang bekerja.
- Nota yang dilaporkan oleh kasir ke bagian Admin.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan markup harga di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan pihak pemilik CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY. Dengan adanya kejadian tersebut saksi KIKI dirugikan karena perbuatan tersebut dilakukan di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" milik saksi, serta sarana dan fasilitas yang digunakan adalah milik saksi seluruhnya. Dan berakibat tempat usaha saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO yaitu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" menjadi sepi dan berkurang tamu/pelanggannya dan terkesan harga tarifnya mahal.

Dan dari pengecekan rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" Terdakwa telah melakukan markup keuangan sebesar Rp 25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH ALIAS OPANG Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp 25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH alias OPANG binti MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MARIA ULFAH ALIAS OPANG Binti MAHMUD sejak hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di JARI JEMARI SPA & REFLEXOLOGY di Jalan Kolonel Sugiono Blok C nomer 47-48 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak / Hukum, Suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan., yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah seorang karyawan JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY dan bertugas sebagai kasir, yang tugasnya adalah Mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”., Mencatat pesanan tamu / pelanggan. Mencetak nota pembayaran tamu/pelanggan. Terdakwa menerima gaji di tahun 2017 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan di tahun 2018 Terdakwa mendapat gaji Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dan terakhir gaji Terdakwa adalah Rp. 1.350.000(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Tetapi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi KIKI sebagai pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, perbuatan tersebut berupa antara lain

A. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Minuam Air mineral **yang harusnya** dijual Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Minuman Teh Botol **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Minuman Pulpi **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Minuman Pocari Swet **yang harusnya** dijual Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh Terdakwa selaku kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”.

- Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Harga room “DELAX” yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Sehingga terdapat selisih harga harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

C. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). tamu/pelanggan tetap membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



namun untuk laporan ke kantor senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

D. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, nomer rekening yang sudah disediakan perusahaan yakni Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO,, terdakwa selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh Terdakwa agar tamu transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh Terdakwa, Setelah tamu transfer rekening yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang ada di Rita Mall dan uangnya diserahkan pada Terdakwa

E. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh Terdakwa promo diskon tersebut tetap dimasukkan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan Terdakwa selaku kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukkan ada potongan promo/diskon, sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh.

Bahwa pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan yaitu:

A. Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO.

B. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN

Dari pembagian uang tersebut yang Terdakwa dan karyawan terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY.

Bahwa Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO selaku pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari karyawan terapis yang menyampaikan bahwa ada tamu yang mempermasalahkan kalau tarif atau harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sangat mahal. Ada juga tamu yang menyampaikan



langsung kepada saksi KIKI bahwa selama datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” selalu diberi room “DELAX” tetapi saat membayar dikasir diberi tarif room “JUNIOR SWIT” yang lebih mahal., dan selama ini ada beberapa tamu yang transfer ke rekening karyawan, sementara di “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” sudah disediakan mesin gesek kartu ATM dan juga sudah disediakan rekening khusus apabila ada tamu yang mau membayar, tetapi dengan alasan mesin sedang rusak sehingga disuruh untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Karyawan,. Sedangkan dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOT. atas informasi dari berbagai pihak tersebut selanjutnya saksi KIKI memerintahkan saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO, yang bertugas di Pembukuan administrasi, untuk melakukan pengecekan di pembukuan keuangan, Dan setelah saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO lakukan pengecekan ternyata benar bahwa selama ini tamu yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan mau membayar dengan cara transfer, disarankan oleh Terdakwa selaku kasir agar transfer ke rekening karyawan dan harganya sudah dinaikan Serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali, dari pengecekan keuangan tersebut rekening yang digunakan untuk menampung transferan dari tamu yaitu diantaranya:

Rekening nama MARIA ULFA.

- Rekening atas
nama MUHAMAD IRFAN.

- Rekening atas
nama APRI PRAMONO.

- Rekening atas
nama JEKY MURDANI.

- Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.

Dan dari pengecekan rekening didapat:

- a. Untuk rekening atas nama APRI PRAMONO dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.788.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

b. Untuk rekening atas nama JEKY MURDANI dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp 4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

c. Untuk rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp 3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Diketahuinya beberapa transaksi dari rekening tersebut berdasarkan:

- Keterangan dari pemilik rekening.
- Melihat dari pembukuan manual dari kasir disesuaikan dengan jam hari dan tanggal serta terapis yang bekerja.
- Nota yang dilaporkan oleh kasir ke bagian Admin.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan markup harga di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak pemilik CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY. Dengan adanya kejadian tersebut saksi KIKI dirugikan karena perbuatan tersebut dilakukan di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" milik saksi, serta sarana dan fasilitas yang digunakan adalah milik saksi seluruhnya. Dan berakibat tempat usaha saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO yaitu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" menjadi sepi dan berkurang tamu/pelanggannya dan terkesan harga tarifnya mahal.

Dan dari pengecekan rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" Terdakwa telah melakukan markup keuangan sebesar Rp 25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH ALIAS OPANG Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp 25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH alias OPANG binti MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Kurniawan Pranoto Bin Wirawan Pranoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan adanya karyawan “Jarjemari Spa & Reflexology” yang telah melakukan kecurangan keuangan di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ massage dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Kejadiannya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa kejadiannya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa perbuatan Kecurangan di tempat “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

a. Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

b. Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;



- Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- c. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh;
- d. Apabila ada tamu “Jarjemari Spa & Reflexology” yang mau membayar melalui debet Bank BCA selalu karyawan beralasan kalau mesin sedang gangguan yang selanjutnya disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan (Rekening pribadi). Sementara apabila ada tamu yang mau membayar dengan cara transfer sudah disediakan rekening khusus oleh pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”. Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan uangnya langsung diserahkan ke kasir. Dan itu dilakukan dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan oleh pihak pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- e. Serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali;
- f. Kasir tidak pernah memberikan nota/ bukti pembayaran kepada tamu yang datang apabila tidak diminta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari karyawan terapis yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada tamu yang memperlmasalahkan kalau tarif atau harga di “Jarjemari Spa & Reflexology” sangat mahal. Ada juga tamu yang menyampaikan langsung kepada saya bahwa selama datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” selalu diberi room “Delax” tetapi saat membayar di kasir diberi tarif room “Junior Swit”. Disamping itu



pengakuan dari karyawan bahwa selama bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” telah melakukan kecurangan dengan cara menaikkan harga minuman ringan dan promo diskon yang diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan kasir tidak diberikan namun dalam pelaporan pembukuan promo tersebut diberikan kepada tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:

- a) Chrisna Galih Novian;
- b) Wisnu Adi Wibowo;
- c) Maria Ulfah;
- d) Jecki Murdhani;
- e) Muhammad Rizal;
- f) Apri Pramono;
- g) Kurniawan;
- h) Mimin Andriyani;

Dan yang sudah menyelesaikan dengan pihak “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu:

- a) Chrisna Galih Novian;
- b) Wisnu Adi Wibowo;
- c) Jecki Murdhani;
- d) Apri Pramono;
- e) Kurniawan;

- Bahwa Jabatan mereka yaitu:

- a) Chrisna Galih Novian (Supervisor);
- b) Wisnu Adi Wibowo (Wakil Supervisor);
- c) Maria Ulfah (Kasir);
- d) Jecki Murdhani (Waiter);
- e) Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai Kasir Cadangan);
- f) Apri Pramono (Waiter);
- g) Kurniawan (Waiter dan sekarang sebagai Resepsionis);
- h) Mimin Andriyani (Kasir)

- Bahwa Maria Ulfah (Kasir) dan Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai kasir cadangan) menjadi karyawan di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2017, sedangkan Mimin Andriyani (Kasir) menjadi karyawan di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2018;

- Bahwa Sebelum bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Maria Ulfah (Kasir), Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai kasir cadangan) dan Mimin Andriyani (Kasir) tidak mengajukan lamaran kerja tetapi direkrut;

- Bahwa Tugas Maria Ulfah (Kasir), Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai kasir cadangan), dan Mimin Andriyani (Kasir) yaitu:

- Mencatat tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Mencatat pesanan tamu/ pelanggan;

- Mencetak nota pembayaran tamu/ pelanggan;

- Bahwa Tanggung jawab Maria Ulfah (Kasir), Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai kasir cadangan), dan Mimin Andriyani (Kasir) yaitu melaporkan hasil penjualan dan menyerahkan uang pemasukan;

- Bahwa Maria Ulfah (Kasir), Muhammad Rizal (Waiter dan juga sebagai kasir cadangan), dan Mimin Andriyani (Kasir) menerima gaji setiap bulannya yaitu setiap akhir bulan dan juga menerima bonus setiap bulannya;

- Bahwa tarif room di “Jarjemari Spa & Reflexology yaitu:

- Room Standart dengan tarif Rp.200.000.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Room Delax dengan tariff Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Room Junior Swit dengan tariff Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Room Swit dengan tariff Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian kasir melakukan perbuatan tersebut dengan cara apabila ada tamu yang datang maka karyawan akan menyampaikan kepada tamu kalau room “Junior Swit” sedang penuh dan adanya Room “Delax” yang akhirnya tamu dimasukan ke room “Delax, namun saat melakukan pembayaran di kasir ternyata yang harus dibayar harga room “Junior Swit”. Sehingga ada selisih harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diambil oleh karyawan, sehingga saya dirugikan. Apabila ada tamu yang datang bertiga/ bersamaan padahal tidak saling mengenal oleh karyawan dimasukan mendapat diskon promo, padahal diskon promo diberikan kepada tamu apabila tamu membawa orang atau teman sebanyak 3 (tiga) orang atau lebih, maka akan mendapat diskon promo dan dan kupon diskon promo dibagikan kepada tamu yang sering datang ke

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



“Jarjemari Spa & Reflexology” namun oleh karyawan kupon diskon tersebut tidak dibagikan semua dan hanya sebagian;

- Bahwa Diskon promo sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada tamu/ pelanggan sejak tanggal 25 Februari 2017, dan diskon promo sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada tamu/ pelanggan sejak tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat masukan dari karyawan terapis maupun tamu/ pelanggan, selanjutnya saksi melakukan klarifikasi terhadap karyawan-karyawan dan pada saat itu karyawan-karyawan tersebut, mengakui bahwa selama bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” telah melakukan kecurangan dengan cara menaikkan harga minuman ringan dan promo diskon yang diberikan kepada tamu tetapi oleh karyawan kasir tidak diberikan namun dalam pelaporan pembukuan promo tersebut diberikan kepada tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa Di “Jarjemari Spa & Reflexology” sudah disediakan rekening khusus untuk tamu yang mau membayar dengan cara transfer yaitu Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto;
- Bahwa Rekening karyawan yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu:
 - Rekening Bank BCA atas nama Maria Ulfah : 047-1208352;
 - Rekening Bank BCA atas nama Muhamad Irfan : 099-0430004;
 - Rekening Bank BCA atas nama Apri : 047-0687231;
 - Rekening Bank BCA atas nama Jeky Murdani : 047-8967309;
 - Rekening Bank BCA atas nama Wisnu : 360-0240837;
- Bahwa Untuk rekening atas nama Apri Pramono dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.17.788.700,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Untuk rekening atas nama Jeky Murdani dengan nomor



rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa untuk rekening atas nama Wisnu Adi Wibowo dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.3.179.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Rincian markup harga yang dilakukan oleh kasir dari tamu yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening karyawan yaitu:

- Bahwa Kasir atas nama Mimin Andriyani berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021 sebesar Rp.10.026.500,00 (sepuluh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Kasir atas nama Maria Ulfah alias Opang berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 09 April 2019 sampai dengan 23 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.12.474.200,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa karyawan pengganti Kasir atas nama Muhamad Rizal berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 01 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa karyawan pengganti Kasir atas nama Wisnu Adi Wibowo berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan 10 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp.2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jelas dirugikan karena perbuatan tersebut dilakukan di "Jarjemari Spa & Reflexology" milik saksi serta sarana dan fasilitas yang digunakan adalah milik saksi seluruhnya. Dengan adanya kejadian tersebut tempat usaha saksi yaitu "Jarjemari Spa & Reflexology" menjadi berkurang tamu/ pelanggannya dan terkesan harga tarifnya mahal. Dan dari pengecekan rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran di "Jarjemari



Spa & Reflexology” karyawan telah melakukan markup keuangan sebesar Rp.25.198.700,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan untuk tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” yang membayar cash/ tunai tidak dapat saya hitung dan sesuai dengan pengakuan karyawan bahwa selama melakukan kecurangan tersebut, karyawan setiap harinya rata-rata mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa saksi mengajukan bukti surat dipersidangan:
 -Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Februari 2020;
 -Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Maret 2020;
 -Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Agustus 2020;
 -Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Chrisna Galih Nafian Bin Sri Krisetiabudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan “Jarjemari Spa & Reflexology” yang telah melakukan markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto dan saya mengenalinya, namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2017 atau sejak “Jarjemari Spa & Reflexology” buka, pada awalnya menjabat sebagai Waiters merangkap Supervisor;
- Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

a) Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

b) Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;

- Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

c) Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang



bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh;

d) Apabila ada tamu "Jarjemari Spa & Reflexology" yang mau membayar melalui debit Bank BCA selalu karyawan beralasan kalau mesin sedang gangguan yang selanjutnya disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan (Rekening pribadi). Sementara apabila ada tamu yang mau membayar dengan cara transfer sudah disediakan rekening khusus oleh pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology". Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan uangnya langsung diserahkan ke kasir. Dan itu dilakukan dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan oleh pihak pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology";

e) Serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali;

f) Kasir tidak pernah memberikan nota/ bukti pembayaran kepada tamu yang datang apabila tidak diminta;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat kejadian saksi mendapat pembagian uang oleh kasir yang akhirnya saksi mengetahui kalau uang yang dibagi tersebut adalah hasil Markup harga minuman ringan dan juga markup harga room di "Jarjemari Spa & Reflexology", dan setiap berangkat kerja saksi selalu diberi bagian oleh kasir;

- Bahwa Rekening karyawan yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu:

-	Rekening Bank BCA atas nama
Maria Ulfah	: 047-1208352;
-	Rekening Bank BCA atas nama
Muhamad Irfan	: 099-0430004;
-	Rekening Bank BCA atas nama
Apri	: 047-0687231;
-	Rekening Bank BCA atas nama
Jeky Murdani	: 047-8967309;
-	Rekening Bank BCA atas nama
Wisnu	: 360-0240837;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, namun oleh karyawan rekening tersebut tidak pernah digunakan dengan tujuan hasil markup harga tidak ketahuan;
- Bahwa setiap tamu transfer ke rekening karyawan selanjutnya uang diambil melalui mesin ATM yang terletak di "Rita Mall" Kota Tegal;
- Bahwa uang pembagian yang saksi terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepihnya tamu/ pelanggan yang datang ke "Jarjemari Spa & Reflexology";
- Bahwa sistem pembagian uangnya yaitu:
 - Pada siang hari uang hasil markup diserahkan kepada Wisnu setiap jam 17.00 WIB, dan yang melakukan pembagian saya;
 - Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada saya dan dibagi setelah tamu "Jarjemari Spa & Reflexology" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Galih;
- Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;Dan ketiganya menjabat sebagai kasir di "Jarjemari Spa & Reflexology",
- Bahwa Saksi menerima pembagian dari kasir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, karena di bulan September 2020 saksi keluar dari "Jarjemari Spa & Reflexology". Setelah kejadian markup harga tersebut terbongkar saksi masuk lagi sebagai karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology";
- Bahwa Saksi menerima pembagian dari kasir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, karena di bulan September 2020 saya keluar dari "Jarjemari Spa & Reflexology". Setelah kejadian markup harga tersebut terbongkar saksi masuk lagi sebagai karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology";

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkiraan uang yang telah saksi terima yaitu sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini sudah saksi kembalikan sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya akan saya kembalikan di bulan September 2022;
- Bahwa Selain saksi yang menerima pembagian uang dari Maria Ulfah, Muhammad Rizal dan Mimin Andriyani yang menjabat sebagai kasir di "Jarjemari Spa & Reflexology" yaitu;
 - Chrisna Galih Novian;
 - Jeky Murdhani;
 - Apri Pramono;
 - Kurniawan;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Maria Ulfah, Muhammad Rizal dan Mimin Andriyani yang menjabat sebagai kasir di "Jarjemari Spa & Reflexology" masih berstatus sebagai karyawan di "Jarjemari Spa & Reflexology" namun sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut. Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 merupakan rekening yang digunakan untuk transaksi pembayaran dari tamu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Wisnu Adi Wibowo Bin Tri Aksoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" yang telah melakukan markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa & Reflexology";
- Bahwa "Jarjemari Spa & Reflexology" bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology" yaitu Kiki Kurniawan Pranoto
- Bahwa Informasi yang saksi dengar kejadiannya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di "Jarjemari Spa & Reflexology" yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2016 atau sejak “Jarjemari Spa & Reflexology” buka dan menjabat sebagai Waiters;

- Bahwa Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

a) Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

b) Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;

- Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

c) Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh;

d) Apabila ada tamu “Jarjemari Spa & Reflexology” yang mau



membayar melalui debit Bank BCA selalu karyawan beralasan kalau mesin sedang gangguan yang selanjutnya disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan (Rekening pribadi). Sementara apabila ada tamu yang mau membayar dengan cara transfer sudah disediakan rekening khusus oleh pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”. Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan uangnya langsung diserahkan ke kasir. Dan itu dilakukan dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan oleh pihak pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa rekening karyawan yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu:

-	Rekening Bank
BCA atas nama Maria Ulfah	: 047-1208352;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Muhamad Irfan	: 099-0430004;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Apri	: 047-0687231;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Jeky Murdani	: 047-8967309;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Wisnu	: 360-0240837;

- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, namun oleh karyawan rekening tersebut tidak pernah digunakan dengan tujuan hasil markup harga tidak ketahuan dan setiap tamu transfer kerekening karyawan selanjutnya uang diambil melalui mesin ATM yang terletak di “Rita Mall” Kota Tegal

- Bahwa Uang pembagian yang saksi terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa Sistem pembagian uangnya yaitu:

- Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Wisnu setiap jam 17.00 WIB, dan yang melakukan pembagian saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada saya dan dibagi setelah tamu “Jarjemari Spa & Reflexology” close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Galih;
- Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;Dan ketiganya menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology”, dan saya mengenalinya, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerima pembagian dari kasir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, karena di bulan September 2020 saksi keluar dari “Jarjemari Spa & Reflexology”. Setelah kejadian markup harga tersebut terbongkar saksi masuk lagi sebagai karyawan “Jarjemari Spa & Reflexology” dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa perkiraan uang yang telah saksi terima yaitu sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini sudah saksi kembalikan sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya akan saksi kembalikan di bulan September 2022;
- Bahwa selain saksi yang menerima pembagian uang dari Maria Ulfah, Muhammad Rizal dan Mimin Andriyani yang menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu:
 - Chrisna Galih Novian;
 - Jeky Murdhani;
 - Apri Pramono;
 - Kurniawan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Maria Ulfah, Muhammad Rizal dan Mimin Andriyani yang menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology” masih berstatus sebagai karyawan di “Jarjemari Spa & Reflexology” namun sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang berupa tersebut. Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 merupakan rekening yang digunakan untuk transaksi pembayaran dari tamu;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Ayu Ratnasari Binti Agus Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan “Jarjemari Spa & Reflexology” yang telah melakukan markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Saksi bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2019 di bagian terapis;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar masalah yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” yang dilakukan karyawan, saksi ketahui pada saat penerimaan gaji, dan saat itu saksi merasa kalau gaji yang saksi terima tidak sesuai dengan jam kerja saksi, karena pada tanggal 28 Desember 2020 ada tamu langganan saksi yang bernama Fahriza Haqi alias Reza datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dengan tujuan mengajak saksi keluar kota, dan telah transfer ke rekening atas nama Maria Ulfah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran jam kerja. Namun pada saat menerima gaji ternyata gaji yang saksi terima tidak sesuai karena jam kerja saksi pada tanggal 28 Desember 2020 tidak dimasukan ke gaji. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Kasir Maria Ulfah alias Opang dan dijawab bahwa kekurangan gaji tersebut akan dimasukan ke bulan berikutnya, namun setelah saksi tunggu-tunggu ternyata uang juga tidak dimasukan ke dalam gaji saksi dan Maria Ulfah alias Opang sebagai kasir saat itu tidak memberikan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi juga menerima keluhan tamu tentang mahal nya minuman dan room yaitu seperti minuman yang semula harganya Rp 10.000,- menjadi Rp.25.000,00, tamu diberi room yang tersedia yaitu



Junior Sweet tetapi diminta membayar seharga Room type Sweet Room sehingga ada selisih;

- Bahwa sebagai terapis saksi bisa langsung menerima pembayaran dari tamu maupun lewat kasir untuk besarnya adalah 20% dari harga room dan tamu sering tidak mengambil nota;
- Bahwa seingat saksi, tamu menyampaikan kepada saksi sekitar tahun 2020;
- Bahwa yang menyampaikan harga kepada setiap tamu yang datang adalah kasir tetapi yang bertugas melayani tamu ketika pertama kali datang adalah Waiters;
- Bahwa Informasi yang saya dengar karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;

ketiganya menjabat sebagai kasir di "Jarjemari Spa & Reflexology";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Ernayati Binti Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" yang telah melakukan markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa & Reflexology";
- Bahwa Jarjemari Spa & Reflexology" bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Saksi bekerja di "Jarjemari Spa & Reflexology" sejak tahun 2019 di bagian terapis;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar masalah yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di "Jarjemari Spa & Reflexology" yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Saksi bekerja di "Jarjemari Spa & Reflexology" sejak tahun 2018 di bagian terapis;
- Bahwa Markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa &



Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan saat itu saya meminta agar dibelikan rokok ke tamu, namun dijawab oleh tamu “jangan beli rokok di sini, di sini harganya mahal”;
- Bahwa tamu yang menyampaikan keluhan tentang harga rokok mahal adalah sekitar tahun 2021;
- Bahwa Informasi yang saya dengar karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;

ketiganya menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology”, dan saya mengenalinya tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Fahriza Haqi Bin Edi Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut berhubungan dengan pekerjaannya/ jabatannya di “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa saksi pernah datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam bidang jasa pijat/ massage dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, dan saya datang ke tempat tersebut sudah berulang kali sebagai pelanggan;

- Bahwa saksi menjadi pelanggan/ tamu di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut sejak tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal dari kecurigaan setiap saksi ke “Jarjemari Spa & Reflexology” memesan minuman ringan dan rokok di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang diantaranya:

- Minuman air mineral dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Rokok Marlboro dijual dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Disamping itu saksi pernah datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan memilih room “Junior Swit” tetapi diberi room “Delax” (dengan alasan room “Junior Swit” penuh), namun saat membayar di kasir diberi harga “Junior Swit” sementara harga “Delax” lebih murah dari harga room “Junior Swit”;

- bahwa saksi pernah juga mau membayar dengan menggunakan mesin EDC namun dijawab oleh kasir bahwa mesin sedang gangguan sehingga tidak bisa gesek tetapi oleh kasir disarankan agar transfer ke rekening pribadi kasir atas nama Maria Ulfah dan rekening atas nama Muhamad Irfan;

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian tersebut, yang menjadi kasirnya yaitu Maria Ulfah alias Opang dan Mimin;

- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan komplain kepada pihak “Jarjemari Spa & Reflexology” dan setau saya harganya memang mahal;

- Bahwa Untuk bukti kwitansi sudah saksi buang sedangkan bukti transfer masih ada bukti riwayat transfer dan seingat saya setiap membayar di kasir untuk notanya:

- Untuk harga room dicetak dengan menggunakan printer;
- Untuk harga minuman ringan maupun rokok ditulis tangan (manual);

Untuk bukti transfer:

- No. Rekening: 0990430004 atas nama Muhamad Irfan;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



- No. Rekening: 0471208352 atas nama Maria Ulfah;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jelas saksi merasa dirugikan karena harga yang saksi bayarkan ternyata lebih mahal dan juga fasilitas yang diberikan kepada saksi tidak sesuai dengan uang yang saksi keluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Haldriany Mercyano Manopo Bin Heintye Manopo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" yang telah melakukan markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa & Reflexology";
- Bahwa "Jarjemari Spa & Reflexology" bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, pemiliknya adalah Kiki Kurniawan Pranoto;
- Bahwa Informasi yang saya dengar kejadiannya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di "Jarjemari Spa & Reflexology" yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Saksi bekerja di "Jarjemari Spa & Reflexology" sejak tahun 2016 atau sejak "Jarjemari Spa & Reflexology" buka dan menjabat sebagai Admin (pembukuan);
- Bahwa Markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

a. Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;
 - Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh;
 - d. Apabila ada tamu “Jarjemari Spa & Reflexology” yang mau membayar melalui debit Bank BCA selalu karyawan beralasan kalau mesin sedang gangguan yang selanjutnya disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan (Rekening pribadi). Sementara apabila ada tamu yang mau membayar dengan cara transfer sudah disediakan rekening khusus oleh pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”. Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan uangnya langsung diserahkan ke kasir. Dan itu dilakukan dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan
 - Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;
- Dan ketiganya menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa &



Reflexology”, dan saya mengenalinya, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi diperintah oleh pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto untuk melakukan pengecekan di pembukuan keuangan. Karena Kiki Kurniawan Pranoto mendengar kabar dari tamu-tamu bahwa harga di “Jarjemari Spa & Reflexology” terkesan mahal, dan selama ini ada beberapa tamu yang transfer ke rekening karyawan, sementara di “Jarjemari Spa & Reflexology” sudah disediakan mesin gesek kartu ATM dan juga sudah disediakan rekening khusus apabila ada tamu yang mau membayar dengan cara transfer. Setelah saya lakukan pengecekan ternyata benar bahwa selama ini tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan mau membayar dengan cara transfer, disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan dan harganya sudah dinaikkan serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening Koran dari rekening penampung dari karyawan ditemukan selisih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Rekening karyawan yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu:

- Rekening Bank BCA atas nama Maria Ulfah : 047-1208352;
- Rekening Bank BCA atas nama Muhamad Irfan : 099-0430004;
- Rekening Bank BCA atas nama Apri : 047-0687231;
- Rekening Bank BCA atas nama Jeky Murdani : 047-8967309;
- Rekening Bank BCA atas nama Wisnu : 360-0240837;

- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, namun oleh karyawan rekening tersebut tidak pernah digunakan dengan tujuan hasil markup harga tidak ketahuan;

- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan terhadap rekening karyawan, saksi mendapatkan data sebagai berikut:

- Untuk rekening atas nama Apri Pramono dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.788.700,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Untuk rekening atas nama Jeky Murdani dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Untuk rekening atas nama Wisnu Adi Wibowo dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.3.179.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui beberapa transaksi dari rekening tersebut berdasarkan:
 - Keterangan dari pemilik rekening;
 - Melihat dari pembukuan manual dari kasir disesuaikan dengan jam hari dan tanggal serta terapis yang bekerja;
 - Nota yang dilaporkan oleh kasir ke bagian Admin;
- Bahwa sampai dengan saat ini Maria Ulfah, Muhammad Rizal dan Mimin Andriyani yang menjabat sebagai kasir di "Jarjemari Spa & Reflexology" masih berstatus sebagai karyawan di "Jarjemari Spa & Reflexology" namun sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang tersebut berupa Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA atas nama Maria Ulfah, Nomor Rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022 merupakan rekening yang digunakan untuk transaksi pembayaran dari tamu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, "Jarjemari Spa & Reflexology" merupakan badan hukum yang berbentuk CV;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Direktur Utama dari "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut yaitu Kiki Kurniawan Pranoto. Yang bersangkutan merupakan pemilik sekaligus Direktur Utama dari "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jumlah kerugian yang dialami "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut atas perhitungan dari Kiki Kurniawan Pranoto yang merupakan pemilik sekaligus Direktur Utama dari "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Yayang Wijaya Bin Wong Nai Lay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai programer aplikasi eksternal di Jari Jemari Spa;
- Bahwa aplikasi yang saksi buat adalah aplikasi Kasir, aplikasi Penerimaan uang, aplikasi absen, aplikasi costumer;
- Bahwa yang bisa mengakses adalah kasir, setahu saksi yang jadi kasir adalah 3 orang yakni MIMIN, OPANG dan MOH RIZAL;
- Bahwa saksi diundang ke Jari Jemari Spa setelah ada kejadian lalu saksi disuruh cek aplikasi. antara lain aplikasi absensi dan jam keluar untuk aplikasi keuangan tidak;
- Bahwa terlihat ada indikasi kecurangan promo grupies (3 orang atau lebih) bisa dilihat dari waktu kedatangan dan pulang yang tidak sama, kalau dari aplikasi keuangan tidak terlihat.
- Bahwa seringkali ada permintaan untuk cetak ulang nota;
- Bahwa indikasi kecurangan juga bias terlihat dari aplikasi stock opname;
- Bahwa sesuai SOP cetak ulang dimungkinkan hanya apabila ada kelupaan menginput barang yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa sesuai SOP nota hanya bisa dicetak satu kali, setelah satu kali cetak Nota mati tidak bisa dicetak kembali agar dapat dicetak kembali adalah kewenangan Progamer ada permohonan dibukakan kembali supaya bisa dicetak ulang;
- Bahwa untuk permintaan cetak ulang sesuai SOP Admin harus mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Olivia Binti Muhammad Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan "Jarjemari Spa & Reflexology" yang telah melakukan markup harga di tempat usaha "Jarjemari Spa & Reflexology";



- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ massage dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto;
 - Bahwa Informasi yang saya dengar kejadiannya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
 - Bahwa saksi bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2018 di bagian terapis;
 - Bahwa Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;
 - Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah memilih room “Junior Swit”, oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu tersebut dikenakan harga
 - Bahwa Seingat saksi tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut menyampaikan kepada saya sekitar tahun 2020;
 - Bahwa Setelah ada komplain dari tamu tersebut selanjutnya saya sampaikan ke karyawan bagian depan/ penerima tamu dan dijawab “nanti akan dicek”, namun setelah saya tunggu-tunggu tidak ada perkembangan. Kemudian saya sampaikan ke owner/ pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;
 - Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria Ulfah;
- Muhammad Rizal;
- Mimin Andriyani;

Dan ketiganya menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology”, dan saya mengenalinya, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan komplain dari tamu kemudian menyampaikan komplain tersebut kepada owner/ pemilik, saya tidak tahu lagi apa yang selanjutnya dilakukan owner/ pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa Saat saksi bekerja, tidak ada komplain lain dari tamu selain komplain terkait pesanan room tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Nadia Septiani Putri Binti Dadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan adanya karyawan “Jarjemari Spa & Reflexology” yang telah melakukan markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto;

- Bahwa Informasi yang saya dengar kejadiannya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 di “Jarjemari Spa & Reflexology” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa saksi bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak tahun 2018 di bagian terapis;

- Bahwa Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

Dalam penjualan minuman ringan:

- Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tamu yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan saat itu saksi meminta agar dibelikan minuman ringan ke tamu, namun dijawab oleh tamu “mahal nggak usah beli minuman di sini”;
- Bahwa tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut menyampaikan kepada saksi mengenai mark up harga minuman sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah ada komplain dari tamu tersebut selanjutnya saksi sampaikan ke karyawan bagian depan/ penerima tamu dan dijawab “nanti akan dicek”, namun setelah saksi tunggu-tunggu tidak ada perkembangan. Kemudian saya sampaikan ke owner/ pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology”;
- Bahwa Karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu:
 - Maria Ulfah;
 - Muhammad Rizal;
 - Mimin Andriyani;

Dan ketiganya menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology”, dan saya mengenalinya, namun tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

11. Mimin Andriyani Bin Tasripin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan menjabat sebagai Kasir, namun sebelum bekerja di “Jarjemari Spa &

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Reflexology” saya tidak mengajukan lamaran kerja;

- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ massage dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa setiap bulan saksi menerima gaji dan gaji yang saksi terima setiap bulannya yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan ada tunjangan lainnya yaitu Uang Transpot Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto;

- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai kasir, ada 2 (dua) orang yang menjabat sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut selain saya yaitu Muhammad Rizal dan Maria Ulfah;

- Bahwa Markup harga di tempat usaha “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut dilakukan oleh karyawan dengan cara:

- a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- b. Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke “Jarjemari Spa & Reflexology” dan telah memilih room “Junior Swit” oleh kasir diarahkan agar dimasukkan ke room “Delax” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “Junior Swit”;

- Harga room “Junior Swit” yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Harga room “Delax” yaitu Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- c. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tamu/ pelanggan tetap membayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun untuk laporan ke kantor senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- d. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, kasir selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh kasir dan



itu saya lakukan atas perintah Chrisna Galih Nafian. Setelah tamu transfer ke rekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan diserahkan ke kasir;

e. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh;

- Bahwa Seingat saksi markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa Rekening karyawan yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu:

-	Rekening Bank
BCA atas nama Maria Ulfah	: 047-1208352;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Muhamad Irfan	: 099-0430004;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Apri	: 047-0687231;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Jeky Murdani	: 047-8967309;
-	Rekening Bank
BCA atas nama Wisnu	: 360-0240837;

- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer, namun saya lupa nomor rekeningnya atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, dan seingat saya rekening perusahaan tersebut belum lama dibuat;

- Bahwa setiap tamu yang transfer ke rekening karyawan selanjutnya uang diambil melalui mesin ATM yang terletak di "Rita Mall" Kota Tegal;

- Bahwa Karyawan yang mengetahui perbuatan markup harga tersebut yaitu:

- a) Saya sendiri;
- b) Muhammad Rizal;



- c) Maria Ulfah alias Opang;
- d) Chrisna Galih Novian;
- e) Wisnu Adi Wibowo;
- f) Jecki Murdhani;
- g) Apri Pramono;
- h) Kurniawan;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan markup harga di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut yaitu Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor dan Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Sistem pembagian uangnya yaitu:

- Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Wisnu setiap jam 17.00 WIB, dan yang melakukan pembagian yaitu Wisnu;
- Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Galih dan dibagi setelah tamu “Jarjemari Spa & Reflexology” close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian yaitu Galih;

- Bahwa sebelumnya tidak seizin dan tidak sepengetahuan pihak pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” untuk melakukan perbuatan markup harga tersebut;

- Bahwa Uang pembagian hasil markup harga yang saya terima tersebut saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari;

- Bahwa Supervisor selaku atasan saya mengetahui perbuatan markup harga yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut. Justru yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor dan Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di “Jarjemari Spa & Reflexology”. Karena semua ini terjadi atas perintah Supervisor dan Kapten;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan dari pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” hanya melaporkan 3 (tiga) orang termasuk saya ke pihak berwenang atas peristiwa yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut, padahal yang mengetahui perbuatan tersebut ada 8 (delapan) orang dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Supervisor dan Kapten di “Jarjemari Spa & Reflexology”;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat terkait dengan peristiwa yang terjadi di “Jarjemari Spa &



Reflexology” tersebut;

- Bahwa Kewajiban yang harus saksi tanggung atas peristiwa yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun saya merasa keberatan atas nilai kewajiban yang harus saksi tanggung tersebut;

- Bahwa Saksi berniat membayar kewajiban ke pihak “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi tidak diterima oleh Pihak Owner yaitu pak Kiki karena saksi ingin berhenti bekerja dari Jarjemari Spa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah kerugian yang dialami “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut atas perhitungan dari Kiki Kurniawan Pranoto yang merupakan pemilik dari “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa saksi membayar kewajiban tersebut ke pihak “Jarjemari Spa & Reflexology” dengan cara potong gaji saat saksi masih bekerja, namun lama kelamaan saya merasa tertekan dan akhirnya saksi mengundurkan diri/ resign dari pekerjaan walaupun sebelumnya saksi dipersulit untuk resign;

- Bahwa yang menjadi alasan saksi mengundurkan diri/ resign dari pekerjaan di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut karena saya merasa tertekan. Saya tetap bekerja namun gajinya dipotong untuk membayar kewajiban tersebut sehingga saya merasa tidak betah dan ingin mencari pekerjaan lain. Di samping itu saya juga merasa trauma atas pemukulan yang dilakukan oleh Kiki Kurniawan Pranoto terhadap diri saya dan teman-teman yang lain saat dirinya mengetahui perbuatan markup harga yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Kiki Kurniawan Pranoto melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman yang lain saat 8 (delapan) orang yang terlibat perbuatan markup harga tersebut dikumpulkan oleh Kiki Kurniawan Pranoto di “Jarjemari Spa & Reflexology” untuk dimintai klarifikasi;

- Bahwa saat dimintai klarifikasi tersebut, saksi mengakui perbuatan markup harga tersebut kepada Kiki Kurniawan Pranoto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



12. Muhammad Rizal Bin Syafril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY sejak akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan awal tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan menjabat sebagai Server.
- Bahwa setelah itu keluar kerja di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, pertengahan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) saksi masuk lagi kerja di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menjabat sebagai waiters dan sekitar tahun 2020 (dua ribu dua puluh) juga merangkap menjadi kasir apabila kasir tidak masuk kerja.
- Bahwa "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" bergerak dalam bidang jasa pijat/message dan reflexology beralamat di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Pemilik "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" yaitu Saudara KIKI KURNIAWAN PRANOTO dan saksi mengenalinya tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai kasir cadangan di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, selain saksi yang menjadi kasir cadangan yaitu Saudari MIMIN ANDRIYANI dan Saudari MARIA ULFAH alias OPANG sebagai Kasir tetap;
- Bahwa kecurangan yang dilakukan karyawan "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" yaitu dengan cara melakukan markup harga ditempat usaha "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" dengan cara:
 - a) Bahwa Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" dan telah memilih room "JUNIOR SWIT" oleh kasir diarahkan agar dimasukkan ke room "DELAX" namun pada saat membayar tamu dikenakan harga "JUNIOR SWIT";
 - Harga room "JUNIOR SWIT" yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Harga room "DELAX" yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).



Sehingga markup harga yang dilakukan oleh kasir yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

c) Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/diskon, sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh.

d) Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, kasir selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh kasir agar transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh kasir. Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang terletak di "RITA MALL" Kota Tegal. dan diserahkan ke kasir.

- Bahwa Rekening yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu diantaranya Rekening atas nama MARIA ULFAH. Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN. Rekening atas nama APRI PRAMONO. Rekening atas nama JEKY MURDANI. Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.

- Bahwa markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- Bahwa pembagian uang dari markup harga minuman, room dan diskon dilakukan pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO.

- Bahwa pada saat shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN.

- Bahwa uang pembagian yang saksi terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu/pelanggan yang datang ke CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY.

- Bahwa perbuatan markup harga di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak pemilik CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY.

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan markup harga di "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut yaitu Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor dan Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui total jumlah uang pembagian yang saya terima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut. Yang jelas setiap berangkat kerja saya menerima pembagian uang tersebut antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan yaitu Galih atau Wisnu tergantung yang saat itu berangkat bareng dengan saya;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak seizin dan tidak sepengetahuan pihak pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology" untuk melakukan perbuatan markup harga tersebut;

- Bahwa Uang pembagian hasil markup harga yang saksi terima tersebut saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa Supervisor selaku atasan saksi mengetahui perbuatan markup harga yang terjadi di "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut. Justru yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor dan Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di "Jarjemari Spa & Reflexology". Karena semua ini terjadi atas perintah Supervisor dan Kapten;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan dari pemilik "Jarjemari Spa & Reflexology" hanya melaporkan 3 (tiga) orang termasuk saya ke pihak berwenang atas peristiwa yang terjadi di "Jarjemari Spa & Reflexology" tersebut, padahal yang mengetahui perbuatan tersebut ada 8 (delapan) orang dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Supervisor dan Kapten di "Jarjemari Spa & Reflexology";

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



dibuat terkait dengan peristiwa yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Kewajiban yang harus saksi tanggung atas peristiwa yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun saya merasa keberatan atas nilai kewajiban yang harus saya tanggung tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kewajiban yang sudah saya bayar ke pihak “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut karena saya membayarnya dengan cara potong gaji saat saksi masih bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi jumlah kerugian yang dialami “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut atas perhitungan dari Kiki Kurniawan Pranoto yang merupakan pemilik dari “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Saksi sempat tidak bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut karena mengundurkan diri/ resign dari pekerjaan, namun saya dipersulit untuk resign dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa Yang menjadi alasan saksi mengundurkan diri/ resign dari pekerjaan di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut karena saksi merasa tertekan. Saksi tetap bekerja namun gajinya dipotong untuk membayar kewajiban tersebut sehingga saya merasa tidak betah dan ingin mencari pekerjaan lain. Di samping itu saksi juga merasa trauma atas pemukulan yang dilakukan oleh Kiki Kurniawan Pranoto terhadap diri saksi dan teman-teman yang lain saat dirinya mengetahui perbuatan markup harga yang terjadi di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut;

- Bahwa Kiki Kurniawan Pranoto melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman yang lain saat 8 (delapan) orang yang terlibat perbuatan markup harga tersebut dikumpulkan oleh Kiki Kurniawan Pranoto di “Jarjemari Spa & Reflexology” untuk dimintai klarifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan menjabat sebagai Kasir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bekerja di “Jarijemari Spa & Reflexology” tersebut Terdakwa tidak mengajukan lamaran kerja;

- Bahwa “Jarijemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology dan berlokasi di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Pemilik “Jarijemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya pada tahun 2017 yaitu Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 yaitu Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa bekerja sebagai kasir di “Jarijemari Spa & Reflexology” selain Terdakwa, yang menjadi kasir yaitu Mimin Andriyani. Dan apabila Terdakwa maupun Mimin Andriyani tidak masuk/ berangkat maka kasir akan digantikan oleh Muhamad Rizal dan Wisnu Adi Wibowo;
- Bahwa tedakwa mau untuk ikut melakukan markup harga karena disuruh supervisor yakni Crisna Galih yaitu dengan cara:
 - a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”. Harga room “DELAX” yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dihargai Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga ada selisih harga yang yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (tamu/pelanggan membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk laporan ke kantor tetap senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - d. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, Terdakwa disuruh bilang kalau mesin sedang trouble atau tidak dapat digunakan dan selanjutnya disarankan agar transfer ke rekening karyawan dan itu Terdakwa lakukan atas perintah Saudara Chrisna Galih Nafian;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM melalui mesin ATM yang terletak di "RITA MALL" Kota Tegal. dan uangnya diserahkan ke kasir. Rekening yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu diantaranya Rekening atas nama MARIA ULFA. Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN. Rekening atas nama APRI PRAMONO. Rekening atas nama JEKY MURDANI Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO;

- e. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga untuk Promo Groupies, apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/diskon Groupies sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh.
- Bahwa sebenarnya dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer, namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, dan seingat saya rekening perusahaan tersebut belum lama dibuat.
 - Bahwa seingat Terdakwa markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" yaitu Saudara Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor, dan Saudara Wisnu Adi Wibowo, yang menjabat sebagai kapten di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY".
 - Bahwa sistem pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan oleh karyawan yaitu:
 - a. Bahwa Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara Wisnu Adi Wibowo setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian yang bersangkutan sendiri;
 - b. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara Chrisna Galih Nafian;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian yang Terdakwa terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”, dan itu termasuk uang tips dari tamu yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”.
- Bahwa perbuatan markup harga di “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan pihak pemilik “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”.
- Bahwa uang pembagian hasil markup harga di “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari serta untuk Nongkrong dan foya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lia Aprianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dulu sama satu pekerjaan di Jari Jemari Spa, saksi sebagai terapis dan Terdakwa sebagai kasir.
- Bahwa Terdakwa melakukan markup bersama supervisor, markup minuman atas perintah Galih, markup room junior sweet. bukan atas inisiatif Terdakwa hanya menjalankan perintah Galih. Terdakwa sebagai kasir, yang menentukan room itu waitres dan supervisor.
- Bahwa setahu saksi tidak ada komplain dari tamu.
- Bahwa pernah melihat 8 orang karyawan di brifing karena saksi ikut dibrifing, karena Terdakwa tinggal bersama saksi
- Bahwa saat itu ada pemukulan, yang dipukul itu Terdakwa, Mimin dan Rizal, mungkin karena Kiki emosi, Galih ngeles tidak mengakui.
- Bahwa Kiki nanya ada apa, kenapa terjadi? padahal karena diperintah Galih makanya Terdakwa, Mimin dan Rizal melakukan itu. Kiki minta mereka tanggung jawab. Terdakwa Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Mimin Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rizal juga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menemui Kiki adalah Galih makanya keluar angka 600juta dan Terdakwa sudah mengembalikan Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) gaji Terdakwa Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) harus membayar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 2 bulan sekali. Terdakwa pinjam uang sama saksi.

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima gaji tapi tips. Sekali kerja Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk plus plus bila ada tamu waitres melaporkan ke Galih lalu Galih memanggil terapis. Galih yang menentukan total sekian, dimintai sekian. Yang menentukan tamu kirim uang ke rekening karyawan adalah Galih, dia mepet terus ke konsumen.
- Bahwa Terdakwa hanya menuruti perintah Galih, paket room harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimintanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), promo diskon gropis juga dimarkup.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Jari Jemari Spa, dan Terdakwa juga terima uang markup. untuk memenuhi kewajiban mengganti yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa juga harus tetap bekerja. Terdakwa keluar karena tidak kuat dan tidak digaji. sedangkan yang tidak diproses hukum karena mereka tetap bekerja dan mencicil
- Bahwa untuk saksi kalau kerja, paketan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi terima Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar room. Kalau paketan harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi tetap dapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Karena ada paketan saksi ikut paketan all in. Tidak ikut paketan juga tidak apa apa.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Jarijemari Spa & Reflexology tersebut, Terdakwa pernah mengajukan resign baik-baik, namun ditolak oleh sdr. Kiki Kurniawan, akhirnya yang bersangkutan memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan tersebut karena merasa tertekan dan tidak digaji, gaji yang seharusnya diterima dipotong untuk mengansur uang yang harus dikembalikan ke Jarijemari Spa & Reflexology.
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekening karyawan yang dijadikan penampung untuk pembayaran dari tamu/ pelanggan Jarijemari Spa & Reflexology, salah satunya rekening atas nama Maria Ulfa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Kiki Kurniawan Pranoto tidak melaporkan Chrisna Galih Novian, Wisnu Adi Wibowo, Jecky Murdhani, Apri Pramono kepada pihak yang berwenang karena mereka masih bekerja dan beritikad baik mengembalikan uang yang menjadi kewajibannya;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Hendrik Ariwibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Mimin adalah adik saksi satu pekerjaan dengan Terdakwa. dan Mimin kerja di Jari Jemari Spa di kota Tegal sehingga saksi sering kumpul kumpul dengan Wisnu dan Galih.
- Bahwa awalnya saksi tahu ada permasalahan di Jari Jemari Spa ketika Mimin mau bunuh diri karena tertekan dipukul oleh Kiki.
- Bahwa Mimin cerita ada masalah. saksi sering ke Jari Jemari Spa rundingan. ternyata semua itu Galih yang memerintahkan. dan Galih mengakuinya
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hanya 3 orang yang masuk di proses hukum
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Terdakwa juga dipukul oleh Kiki
- Bahwa adik saksi juga susah keluar, karena Kiki menolak,
- Bahwa Terdakwa curhat kepada saksi, Terdakwa bingung karena harus membayar 75juta.
- Bahwa tidak ada audit perusahaan, saksi tahu ada kerugian 600juta, 8 orang tersebut kerja dan potong gaji yang bilang Terdakwa, gaji sekian bayar angsuran sekian. adik saksi akhirnya keluar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2021.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening: 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening: 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2021.

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening: 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MARIA ULFAH, nomor rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” sejak akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan menjabat sebagai Kasir dan sebelum bekerja di “Jarjemari Spa & Reflexology” tersebut Terdakwa tidak mengajukan lamaran kerja;
- Bahwa “Jarjemari Spa & Reflexology” bergerak dalam bidang jasa pijat/ message dan reflexology dan berlokasi di Jl. Kol. Sugiono Blok C No.47-48 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan Pemilik “Jarjemari Spa & Reflexology” yaitu Kiki Kurniawan Pranoto;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya pada tahun 2017 yaitu Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 yaitu Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai kasir di “Jarjemari Spa & Reflexology” selain Terdakwa, yang menjadi kasir yaitu Mimin Andriyani. Dan apabila Terdakwa maupun Mimin Andriyani tidak masuk/ berangkat maka kasir akan digantikan oleh Muhamad Rizal dan Wisnu Adi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan markup harga karena disuruh supervisor yakni Crisna Galih yaitu dengan cara:
 - a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”.
 - Harga room “DELAX” yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dihargai Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga ada selisih harga yang yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (tamu/pelanggan membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk laporan ke kantor tetap senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- c. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, Terdakwa disuruh bilang kalau mesin sedang trouble atau tidak dapat digunakan dan disarankan agar transfer ke rekening karyawan dan itu Terdakwa lakukan atas perintah Saudara Chrisna Galih Nafian;
Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang terletak di "RITA MALL" Kota Tegal. dan uangnya diserahkan ke kasir. Rekening yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu diantaranya Rekening nama MARIA ULFA, Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN, Rekening atas nama APRI PRAMONO, Rekening atas nama JEKY MURDANI dan Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.
- d. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan tetap ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga untuk Promo discount Gruppies, apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/ diskon Gruppies, sementara tamu/ pelanggan tetap membayar penuh.
- Bahwa Kasir tidak pernah memberikan nota/ bukti pembayaran kepada tamu yang datang apabila tidak diminta;
- Bahwa sebenarnya dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer, namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, dan seingat saya rekening perusahaan tersebut belum lama dibuat;
- Bahwa markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" yaitu Saudara Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor, dan Saudara Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY".

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



- Bahwa sistem pembagian karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan oleh karyawan yaitu:
 - a. Bahwa Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara Wisnu Adi Wibowo setiap jam 17.00 WIB dan yang melakukan pembagian yang bersangkutan sendiri;
 - b. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara Chrisna Galih Nafian dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa uang pembagian yang Terdakwa terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY", dan itu termasuk uang tips dari tamu yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY".
- Bahwa Perbuatan markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan pihak pemilik "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY".
- Bahwa uang pembagian hasil markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebagian untuk Nongkrong dan foya-foya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur Barang siapa;
2. unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Maria Ulfah alias Opang Binti Mahmud dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Maria Ulfah alias Opang Binti Mahmud inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut adalah bahwa tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk memiliki barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yang dapat dinikmati oleh diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur sengaja pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi, setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak miik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur tersebut diatas pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sejak akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menjabat sebagai Kasir dengan besaran Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa yang mempunyai Ide untuk melakukan markup harga di "Jari Jemari Spa & Reflexology yaitu Saudara Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor, dan Saudara Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di "Jari Jemari Spa & Reflexology;
- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan perbuatan menaikkan harga makanan, paket Room dan Paket diskon yang tidak diberikan kepada konsumen di jarijemari Spa & Reflexology, sesuai arahan dan juga kesepakatan untuk bekerja sama antara Terdakwa dengan sdr. Chrisna Galih serta teman-teman yang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di CV. Jarijemari Spa & Reflexology tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kiki Kurniawan sebagai pemilik, dengan cara:
 - Mark Up harga Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Mark Up harga Room Apabila ada tamu/ pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" dan telah memilih room "JUNIOR SWIT" oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room "DELAX" namun pada saat membayar tamu tetap dikenakan harga "JUNIOR SWIT".
 - Harga room "DELAX" yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dihargai Harga room "JUNIOR SWIT" yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga ada selisih harga yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (tamu/ pelanggan membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk nota laporan pembukuan ke kantor tetap dilaporkan senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan ada potongan promo yang diberikan kepada tamu yang datang dan untuk promo Groupies, apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal atau datang tidak dalam waktu yang bersamaan dan tidak saling kenal dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/diskon untuk Groupies, sementara tamu/ pelanggan tetap diminta membayar penuh.
- Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, Terdakwa diarahkan untuk beralasan kepada konsumen bahwa mesin sedang trouble atau tidak dapat digunakan dan disarankan agar transfer ke rekening karyawan Setelah tamu transfer kerekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM dan setiap tamu transfer kerekening karyawan dengan harga yang sudah dinaikkan selanjutnya uang diambil melalui mesin ATM yang terletak di "RITA MALL" Kota Tegal. kemudian uangnya diserahkan ke kasir dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan oleh pihak pemilik "Jarijemari Spa & Reflexology";
- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, namun oleh karyawan rekening tersebut seringkali tidak digunakan dengan tujuan hasil markup harga tidak ketahuan;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu diantaranya Rekening nama MARIA ULFA, Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN, Rekening atas nama APRI PRAMONO, Rekening atas nama JEKY MURDANI, Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.
- Bahwa sistem pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon Groupies yang dilakukan oleh karyawan yaitu:

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 WIB dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO.
- Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening karyawan, ditemukan data sebagai berikut:
 - Untuk rekening atas nama Apri Pramono dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.17.788.700,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - Untuk rekening atas nama Jeky Murdani dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk rekening atas nama Wisnu Adi Wibowo dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.3.179.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Rincian markup harga yang dilakukan oleh kasir dari tamu yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening karyawan yaitu:
 - Kasir atas nama Mimin Andriyani berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021 sebesar Rp.10.026.500,00 (sepuluh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Kasir atas nama Maria Ulfah alias Opang berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 09 April 2019 sampai dengan 23 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.12.474.200,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Karyawan pengganti Kasir atas nama Muhamad Rizal berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 01 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



dua ribu lima ratus rupiah);

- Karyawan pengganti Kasir atas nama Wisnu Adi Wibowo berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan 10 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp.2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembagian hasil mark up setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY", dan itu termasuk uang tips dari tamu yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY". Uang pembagian hasil markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk Nongkrong dan foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Terdakwa dengan sadar bersedia atau menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan sesuai ajakan atau arahan dari rekan kerjanya yaitu untuk menaikkan harga minuman, harga room dan promo discount baik room maupun Gruppiess, yang tidak diberikan kepada konsumen selanjutnya uang hasil mark up harga yang ada dalam penguasaannya karena Terdakwa bertugas sebagai kasir selanjutnya diserahkan kepada Wisnu Adi Wibowo dan Chrisna Galih untuk kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya selanjutnya uang pembagian tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa seolah olah sebagai pemilik dari uang hasil pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah uang hasil selisih dari perbuatan mark up harga yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menerima uang pembayaran konsumen/ pelanggan Jarjemari atas jasa serta fasilitas yang sudah dinikmati pelanggan Spa, dimana Jarjemari Spa termasuk sarana dan fasilitasnya adalah milik saksi Kiki Pramono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini seseorang menguasai barang karena melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti kasir/ bendaharawan pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha dsb;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” sejak akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menjabat sebagai Kasir dengan besaran Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa markup harga tersebut dimulai sejak akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa yang mempunyai Ide untuk melakukan markup harga di “Jari Jemari Spa & Reflexology yaitu Saudara Chrisna Galih Nafian yang menjabat sebagai Supervisor, dan Saudara Wisnu Adi Wibowo yang menjabat sebagai kapten di “Jari Jemari Spa & Reflexology;
- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan perbuatan menaikkan harga makanan, paket Room dan Paket diskon yang tidak dibrikan kepada konsumen di jarijemari Spa & Reflexology, sesuai arahan dan juga kesepakatan untuk bekerja sama antara Terdakwa dengan Crisna Galih serta teman-teman yang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di CV. Jarijemari Spa & Reflexology tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kiki Kurniawan sebagai pemilik, dengan cara:
 - Mark Up harga minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Mark Up harga room Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu tetap dikenakan harga “JUNIOR SWIT”.
 - Harga room “DELAX” yaitu Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dihargai Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga ada selisih harga yang yaitu Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Paket Room yang harga aslinya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (tamu/pelanggan membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk nota laporan pembukuan ke kantor senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh karyawan promo diskon tersebut tetap dimasukkan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan untuk promo Groupies, apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal atau datang tidak dalam waktu yang bersamaan dan tidak saling kenal dalam pelaporan keuangan dimasukkan ada potongan promo/ diskon untuk Groupies, sementara tamu/ pelanggan tetap diminta membayar penuh.
- Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, Terdakwa diarahkan untuk beralasan kepada konsumen bahwa mesin sedang trouble atau tidak dapat digunakan dan disarankan agar transfer ke rekening karyawan Setelah tamu transfer rekening yang diberikan oleh kasir, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM setiap tamu transfer rekening karyawan dengan harga yang sudah dinaikkan selanjutnya uang diambil melalui mesin ATM yang terletak di "RITA MALL" Kota Tegal. dan uangnya diserahkan ke kasir dengan tujuan agar hasil Markup harga tidak ketahuan oleh pihak pemilik "Jarijemari Spa & Reflexology";
- Bahwa dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama Kiki Kurniawan Pranoto, namun oleh karyawan rekening tersebut seringkali tidak digunakan dengan tujuan hasil markup harga tidak ketahuan;
- Bahwa Rekening yang digunakan untuk transfer dari tamu yaitu diantaranya Rekening nama MARIA ULFA, Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN, Rekening atas nama APRI PRAMONO, Rekening atas nama JEKY MURDANI, Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO.
- Bahwa sistem pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon Groupies yang dilakukan oleh karyawan yaitu:

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 WIB dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO.
- Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening karyawan, ditemukan data sebagai berikut:
 - Untuk rekening atas nama Apri Pramono dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.17.788.700,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - Untuk rekening atas nama Jeky Murdani dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Februari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk rekening atas nama Wisnu Adi Wibowo dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp.3.179.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Rincian markup harga yang dilakukan oleh kasir dari tamu yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening karyawan yaitu:
 - Kasir atas nama Mimin Andriyani berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2021 sebesar Rp.10.026.500,00 (sepuluh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Kasir atas nama Maria Ulfah alias Opang berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 09 April 2019 sampai dengan 23 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.12.474.200,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Karyawan pengganti Kasir atas nama Muhamad Rizal berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 01 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



dua ribu lima ratus rupiah);

- Karyawan pengganti Kasir atas nama Wisnu Adi Wibowo berdasarkan dari rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran oleh tamu terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan 10 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp.2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembagian hasil mark up setiap berangkat kerja yaitu antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY", dan itu termasuk uang tips dari tamu yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY". Uang pembagian hasil markup harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sejak akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menjabat sebagai Kasir yang bertugas diantaranya adalah menerima transaksi pembayaran dari konsumen selanjutnya mencetak nota pembayaran dari konsumen/ pelanggan;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa sebagai kasir adalah uang hasil selisih dari perbuatan mark up harga minuman, harga room dan promo harga yang tidak diberikan kepada konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menerima uang pembayaran dari konsumen/ pelanggan Jarjemari Spa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait karena tidak terpenuhinya ketentuan pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pimair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dinyatakan ditolak, karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2021.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening: 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening: 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2021.
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening: 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa Mohamd Rizal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mohamad Rizal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MARIA ULFAH, nomor rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022, tidak

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Maria Ulfah alias Opang Binti Mahmud** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2021.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening: 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening: 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2021.
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening: 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.(Disita dalam perkara yang sama dalam berkas terpisah/ split).
Digunakan dalam perkara lain atas nama Mohamad Rizal;
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MARIA ULFAH, nomor rekening: 047-1208352, periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2022.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Lidia Awinero, S.H., M.H.

ttd

Dian Sari Oktarina, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.